Pengaruh *E-Filing, e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus

Husnurrosyidah[1]
Suhadi[2]
[1,2)]STAIN Kudus
[1)]husnurrosyidah@stainkudus.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan pungutan wajib pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber penerimaan APBN terbesar di negara Indonesia. Berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak telah disediakan direktorat pajak untuk wajib pajak diantaranya e-filing, e-billing dan e-faktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-filing, e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu (X_1) e-filing, (X_2) e-billing dan (X_3) e-faktur. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh sampel 36 BMT se-kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value <0.01; 2) e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07; 3) e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03.

Kata kunci : e-filing; e-billing; e-faktur; kepatuhan pajak.

Abstract: *Tax is a compulsory levy by government legislation. Taxes are a source of revenue for the state budget in Indonesia, the largest country. Various ease of tax payments have been provided the tax directorate to the taxpayer including e-filing, e-billing and e-invoicing. This study aims to determine the effect of e-filing, e-billing and e-invoicing to BMT tax compliance throughout Kudus district. This research is a field (field research) with quantitative approach. The data used are primary and secondary data with survey through questionnaires. There are three independent variables in this study. They are (X1) e-filing, (X2) e-billing and (X3) e-invoicing. The dependent variable (Y) in this study is tax compliance. The sampling technique used purposive sampling to obtain samples of 36 BMT throughout Kudus district. The results showed that 1) e-filing affects the compliance that is equal to 0.78 with a p value <0:01; 2) e-billing affects the compliance that is equal to 12:41 with p value = 0:07; 3) e-invoicing affects the compliance that is equal to 0.67 with p value = 0:03.*

Key Words*: e-filing; e-billing; e-faktur and tax compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan karena berdasarkan undang-undang, yang kontribusinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Berdasarkan data sumber penerimaan APBN, sumber penerimaan dari sektor Pajak masih menempati urutan pertama dengan komposisi terbesar selama lebih dari satu dekade. Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipsi dalam menunjang pembangunan negara. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut.

Dunia *"e"* telah mampu menjawabnya, dinyatakan dengan Direktorat Jendral pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak tersebut diantaranya adalah *e-filing, e-billing* dan *e-faktur*. Sistem "e" tersebut m**e**nawa**r**kan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa harus menghampiri kantor pajak. E-*Filing* adalah system *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*. E-*billing* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing*, sedangkan e-*faktur* berguna bagi wajib pajak untuk memperoleh faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan direktorat pajak dan digunakan sebagai bukti setelah pembayaran pajak secara online. Penggunaan e-*faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sistem perpajakan *online* tersebut diberlakukan kepada setiap wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. *Baitul Maal Wattamwil* merupakan salah satu wajib pajak badan yang banyak berkontribusi dalam pendapatan negara melalui pajak. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, salah satunya adalah BMT. Meskipun BMT bukan wajib pajak dengan kontribusi terbesar, tetapi layak diperhitungkan selain perusahaan rokok di Indonesia. Menjamurnya BMT merupakan asset bagi negara Indonesia dalam kontribusinya pada pembayaran pajak. Modernisasi sistem administrasi pajak yang disediakan perpajakan memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak termasuk BMT dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Maka dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan lembaga keuangan *Baitul Maal Wattamwil* lebih patuh pajak karena kewajiban pajak bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun.

Penelitian tentang pengaruh *modernisasi* sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan telah dilaksanakan oleh Sarunan (2013) dengan hasil sistem administrasi modern yang ditandai dengan *online payment, e-filing, e-SPT, e-registration* dan sistem informasi DJP perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi dan badan pada KPP Manado. Namun Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain e-SPT, *e-filing*, dan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kekonsistenan hasil Pengaruh *e-filing*, *e-billing* dan *e-*

faktur jika dilakukIan terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang "Pengaruh *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus". Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah *E-Filing*, *e-billing* dan *e-faktur* yang diberikan direktorat jendral pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak BMT se-Kabupaten Kudus? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa berbagai *E-Filing*, *e-billing* dan *e-faktur* yang diberikan direktorat jendral pajak tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak BMT se-Kabupaten Kudus.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

E-Filing dan Kepatuhan Pajak

E-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016) atau penyedia layanan SPT elektronik atau *application service provider* (ASP). Layanan e-*filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online *http//djponline.pajak.go.id*. bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-*filing* di DJP online.

E-*filing* di DJP *online* menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa loader e-SPT untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya. Melalui *loader* e-*SPT*, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-*SPT* dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak (KPP). SPT yang dapat diunggah pada *loader* e-*SPT* DJP *online* adalah SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 formulir 2014, SPT masa PPh pasal 21/26, formulir tahun 2014, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir tahun 2009 dan SPT tahunan PPh Badan Formulir 1771. Sedangkan ASP yang telah digunakan Direktorat Jendral Pajak adalah:

a. www.spt.go.id
b. www.pajakku.com
c. www.eformbri.co.id
d. www.online-pajak.com

Gunadi dalam Waluyo (2014:180) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan, sebagai contoh dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian SPOP sedangkan kepatuhan informal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi Undang-undang perpajakan sebagai contoh wajib pajak PBB telah melunasi utang pajaknya sesuai utang pajak yang tertuang dalam SPPT.

Direktorat Jendral Pajak selalu mengupayakan pelayanan pajak semaksimalnya agar wajib pajak selalu taat dalam membayar pajak. Salah satu cara memaksimalkan pelayanan pajak dengan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Reformasi sistem administrasi perpajakan diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. E-*filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem e-*filing* diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Ada pengaruh antara e-*filing* terhadap kepatuhan pajak.

E-Billing dan Kepatuhan Pajak

E-*Billing* adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. E-*billing* mulai berlaku 1 juli 20016. Sebelum penggunaan e-billing wajib pajak harus membuat kode billing melalui *customer service* atau *teller* bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* maupun penyedia jasa aplikasi (ASP). Pembayaran e-*billing* melalui berbagai cara yaitu *teller* bank (kantor pos), ATM, mini ATM di KPP atau KP2KP, internet banking,mobil banking (saat ini hanya bisa diakses oleh nasabah BPD Bali), agen *branchless banking* (saat ini dilayani melalui brilink). (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016).

Menurut Nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Reformasi administrasi perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan sehingga menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi modern. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governace*. E-*Billing* merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Ada pengaruh antara E-*Billing* terhadap kepatuhan pajak.

E-Faktur dan Kepatuhan Pajak

e-*faktur* (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronika yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online. Pemberlakuan e-*faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak.

Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-faktur per 1 juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-*faktur* secara nasional serentak 1 juli 2016. PKP yang sudah wajib e-*faktur*, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. 2016).

Direktorat Jendral pajak menerapkan modernisasi faktur pajak untuk meminimalisir faktur pajak fiktif yang mengakibatkan kerugian negara. (Putri. 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gisbu, Kardinal, dan Kathryn (2012) menunjukkan bahwa modernisasi e-*nofa* pajak pertambahan nilai berpengaruh 31,3% terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dalam penerapan nomor faktur. Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan e-*faktur* merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi pajak. Wajib pajak yang memiliki e-*faktur* akan memiliki e-nomor faktur. Berdasarkan paradigma tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Ada pengaruh antara e-faktur terhadap kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh *e-filing, e-billing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-kabupaten Kudus. Penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu *e-filing, e-billing* dan *e-faktur* dan satu variabel dependen yaitu kepatuhan pajak pada BMT se-kabupaten Kudus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari kuesioner dan data sekunder yang berasal dari BMT se kabupaten Kudus. Adapun indikator dari masing-masing variabel terdapat pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Indikator Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Kepatuhan Wajib Pajak (Sri & Ita, 2009)	a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
		b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
		c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang
		d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan
2	Penerapan Sistem E-Filing (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)	a. Kecepatan pelaporan SPT
		b. Lebih hemat dan lebih ramah lingkungan
		c. Penghitungan lebih cepat
		d. Kemudahan pengisian SPT
		e. Kelengkapan data pengisian SPT
		f Tidak merepotkan
3	Penerapan sistem E-Billing (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)	a. Mempermudah dan menyederhanakan poses pengisian data
		b. Menghidari dan meminimalisir *human eror*
		c. Mempermudah cara pembayaran
		d. Memberikan akses kepada wajib pajak untuk memonitor status atau realisasi pembayaan
		e. Memberikan keleluasaan wajib pajak untuk merekam data secara mandiri
4	Penerapan sitem E-Faktur (Selfi dan Pusposari 2015)	a.efisiensi bukti pengesahan karena tidak perlu di cetak
		b.meminimalisir tingkat kesalahan nominal faktur pajak
		c. Lebih mudah ketika meminta NSFP
		d.mencegah terjadinya faktur palsu karna menggunakan barcode

Populasi dalam penelitian ini adalah BMT se-kabupaten Kudus. Sampling dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* karena sampel yang dipilih adalah BMT yang berdirinya lebih dari 2 tahun dan telah terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Kabupaten Kudus sampel pada penelitian ini sebanyak 36 BMT. Metode statistik yang digunakan adalah teknik regresi dengan menggunakan *software warp PLS.*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata *(mean)* dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden. Berdasarkan nilai rata-rata *(mean)* tersebut, selanjutnya dilakukan *interpretasi* persepsi responden dengan menggunakan kriteria *three-box method* (Ferdinand. 2006), yaitu 1,0–2,3 = rendah, 2,4–3,7 = sedang, dan 3,8–5,0 = tinggi. Selanjutnya berdasarkan kriteria tersebut ditentukan indeks persepsi responden terhadap variabel-variabel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
E-Filing	36	3	2	5	3.71	.203
E-Billing	36	2	3	5	3.89	.059
E-Faktur	36	3	1	5	3.88	.049
Kepatuhan	36	1.75	2.80	4.56	3.90	.060
Valid N (listwise)	36					

Sumber: Data Primer diolah 2016

Berdasarkan hasil ditunjukan bahwa persepsi jawaban pada variable *e-filing* dalam kategori sedang, variable *e-billing, e-faktur* dan kepatuhan dalam kategori tinggi.

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Konstruk:

Hasil pengujian *outer*/*measurement* model dengan menggunakan warp PLS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel. 4
Outer/Measurement Model

Konstruk	Range	AVE	Composite Reliability	Cronbach alpha
1. *E-Filing*	0,492-0,825	0,571	0,893	0,855
2. *E-Billing*	0,599-0.955	0,559	0,813	0,689
4. *E-Faktur*	0,579-0,897	0,578	0,879	0,789
3. Kepatuhan	0,489-0,796	0,490	0,850	0,786

Sumber: Data primer 2016 yang diolah.

Sesuai dengan prosedur pengujian SEM-PLS, maka evaluasi *validitas konvergen konstruk* menggunakan indikator berupa *loading factor* dan *average variance extracted* (AVE). (Sholihin, Ratmono. 2013:73) Hasil *outer* model dengan program *warp PLS* pada tabel 4 menunjukkan kriteria *validitas konvergen* telah terpenuhi yaitu *loading* lebih besar dari 0,60 dan AVE lebih besar dari 0,40. Hasil tersebut menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar daripada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing kolom. Demikian juga reliabilitas telah terpenuhi dengan *composite reliability* dan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60.

Validitas Diskriminan

Hasil pengujian validitas diskriminan ditunjukkan pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Correlations among latent variables

Variabel	e-filing	e-billing	e-faktur	Kepatuhan
e-filing	**0.701**	0.225	0.308	0.426
e-billing	0.225	**0.814**	0.528	0.624
e-faktur	0.308	0.528	**0.729**	0.633
Kepatuhan	0.426	0.624	0.633	**0.850**

Sumber: Data Primer 2016 diolah.

Matriks korelasi pada Tabel 5 menunjukkan terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara e-*filing* → kepatuhan, ditunjukkan dengan koefisien korelasi signifikan. Terdapat hubungan positif antara e-*billing* → kepatuhan, dengan koefisien korelasi signifikan. Terdapat hubungan positif antara e-*faktur* → kepatuhan dengan koefisien korelasi sebesar 0,633.

Hasil Pengujian Model

Berikut adalah gambar hasil pengujian model pengaruh *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* terhadap kepatuhan pajak.

Gambar 2
Direct effect

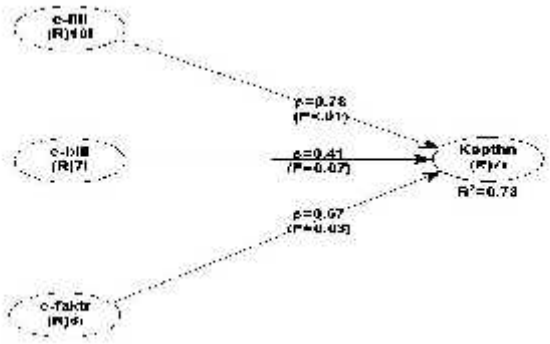

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan sofware *warp PLS*, maka dapat dilihat tabel 6, sebagai berikut:

Tabel. 6
Direct effect dan Hipotesis

No	Jalur	Direct effect		Keterangan
		Koefisien	p-value	
1	E-Filing → Kepatuhan	0,762	<,01	Hipotesis Diterima
2	E-Billing → Kepatuhan	0,413	0,07	Hipotesis Diterima
3	E-faktur → Kepatuhan	0,675	0,03	Hipotesis Diterima

Sumber: Data primer diolah 2016.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien *direct effect e-filing* terhadap kepatuhan adalah sebesar 0,762 dan signifikansi sebesar <,01, sehingga dapat di simpulkan hipotesis 1 di terima. Sedangkan *e-billing* terhadap kepatuhan menunjukkan koefisien *direct effect* sebesar 0,413 dan signifikansi sebesar 0,07, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima. *E-faktur* terhadap kepatuhan menunjukan koefisien *direct effect* sebesar 0,675 dan signifikansi sebesar 0,03, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima.

Uji Goodness of Fit

Tabel 7
Goodness Of Fit

No	Jalur	*Direct effect*	
		Koefesien	***P-value***
1	APC	0,420	<,001
2	ARS	0,733	<,001
3	AVIF	1,236	<5

Sumber: Data primer 2016 yang diolah

Hasil pengujian model disajikan pada Tabel 7. Hasil estimasi model menunjukkan kriteria *goodness of fit* telah terpenuhi yaitu nilai APC dan ARS signifikan secara statistik dan AVIF kurang dari 5.

PEMBAHASAN

Hubungan E-*filing* dengan Kepatuhan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien *direct effect* sebesar 0,762 P-value sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik penerapan sistem e-*filing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,426 dan koefisien determinasi (R2) 0,730 menunjukkan penerapan sistem e-*filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 76,2% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 23,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyaman dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Sarunan (2015) berjudul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem adminitrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Penerapan e-*filing* memberikan kemudahan BMT se-kabupaten Kudus sehingga meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Selaras dengan hasil penelitian, Aulia Rahman pengelola BMT Muamalat Kudus menyatakan bahwa dengan adanya E-Filing, lebih memudahkan pekerjaannya dalam hal pembayaran pajak sehingga BMT Muamalat selalu patuh pajak (2016).

Hubungan E-*billing* dengan Kepatuhan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan penerapan sistem e-*billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,413 P-value sebesar 0,07 lebih kecil dari 0,05 yang

memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem e-*billing* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,624 dan koefisien determinasi (R2) 0,730 menunjukkan penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi 41,3 % terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Sistem e-*billing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e-*billing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E-billing pajak diadopsi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengingat pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, persepsi manfaat, memfasilitasi kondisi sikap, terhadap sikap dan niat untuk menggunakan. Oleh karena itu, terbukti bahwa layanan berbasis *e-billing* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak. e-*billing* sangat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak. Pajak bisa di bayar di manapun dan kapanpun. Bahkan *e-billing* juga meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Berdasarkan laporan dari pegawai direktorat jendral pajak, Lahuddin menyatakan bahwa *e-billing* berhasil meningkatkan kepatuhan pajak di kabupaaten Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara. Senada dengan pernyataan Lahuddin, Anwar menyatakan bahwa BMT Amanah Kudus selalu taat pajak, apalagi pembayaran pajak sekarang sangat mudah, bahkan pengelola BMT Amanah sering melakukan pembayaran pajak pada saat hari libur dengan memanfaatkan aplikasi *e-billing*.

Hubungan E-*faktur* dengan Kepatuhan

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,675 P-value sebesar 0,03 lebih kecil dari 0,05 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem e-*faktur* maka kepatuhan wajib pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,633 dan koefisien determinasi (R2) 0,730 menunjukkan penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan mempengaruhi 67,5 % terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 32,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Sistem e-*faktur* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sistem e-*faktur* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemberian kemudahan faktur pajak akan memberikan efisiensi tersendiri bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Kholidah menyatakan bahwa fasilitas e-*faktur* akan lebih mengefisiensi kertas yang ada di BMT Khotijah Kudus. Pengelola tidak lagi direpotkan dengan penyimpanan faktur pajak tetapi faktur bisa diperoleh secara mudah melalui web direktorat pajak. Kholidah juga menyatakan bahwa dengan adanya e-*faktur*, tagihan pajak tidak mungkin tertukar dengan wajib pajak yang lain karena faktur pajak pengawasannya sangat ketat, dibuktikan dengan nomor faktur yang selalu berbeda dari setiap wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, antara lain:

1. *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan adanya modernisasi administrasi perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
2. *E-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. E-*billing* merupakan bentuk kemudahan dalam pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak.
3. *E-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus. Adanya *e-faktur* selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, *e-faktur* juga dapat meminimalisir penggunaan faktur pajak fiktif.

KETERBATASAN PENELITIAN

Setelah melakukan analisis data dan intepretasi hasil, terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak BMT se-kabupaten Kudus sebesar 73%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sehingga perlu digunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak di luar model ini.
2. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga BMT yang dijadikan sampel menjadi terbatas hanya pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan hanya meneliti 36 BMT.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambah variabel dependen dan variabel *intervening*. Variabel yang disarankan diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi, dan kemampuan menggunakan internet.
2. Penelitian mendatang diharapkan menggunakan obyek yang lebih luas sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. (2016). E-Biling. http://www.pajak.go.id/e-billing. Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2016.

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. (2016). E-Faktur. http://www.pajak.go.id/e-faktur. Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2016.

Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. (2016). E-Filing. http://www.pajak.go.id/e-filing. Dilihat pada tanggal 10 Agustus 2016.

Ferdinand, Augusty. (2006). *Metode Penelitian Manajemen Edisi 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kementrian Keangan Republik Indonesia. (2016). *Informasi APBN 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Keuangan.

Lahuddin, Rizka.(2016). "Meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah terpencil dengan e-billing". http://www.pajak.go.id/content/article/meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak-di-daerah-terpencil-dengan-e-billing. Dilihat pada tanggal 15 Agustus 2016.

Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Putri, Firninda Yosi Anggraini. (2013). "Analisis Kebijakan Penerapan Faktur Pajak Terbaru". *Jurnal Akuntansi UNESA* Vol. 2 Nol 1 September 2013.

Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas

Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung "X")". *Jurnal Akuntansi* Vol 1 No 2 November 2009: 119-138.

Sarunan, K. Widya. (2015). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal EMBA* Vol. 3 No 4 Tahun 2015.

Sari, Selfi Ayu Permata dan Pusposari, Devi. (2015). "Penerapan E-Faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 4 No. 1 Semester Ganjil 2015/2016.

Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan warp pls 3.0 untuk hubungan non linier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Waluyo. (2014). "Analisis Pemahaman Wajib Pajak dan Iklan Otoritas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntabilitas* Vol VII No. 3 Desember 2013.

Wanda Gisbu, Oktu. Kardinal dan Kathryn. "Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur." *STIE MDP*. http://eprints.mdp.ac.id/view/divisions/ak.html. Dilihat tanggal 24 Agustus 2016.